

Pertanggung Jawaban Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Penerapan Perjanjian Sewa Pesawat

Martha Emylia Taurisia*, Fauzie Yusuf Hasibuan**, Ahmad Muliadi***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> Default, Lease Agreement Corresponding Author: taurisia.mk@gmail.com Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 3 Nomor 2 Januari-Juni 2018 ISSN 2477-4103 hh. 67-77	<i>The practice of aircraft lessor company with aircraft lessee company may allow "default" because one party does not fulfill its obligations properly and correctly in accordance with the contents of the aircraft lease agreement the. The method used in this research is normative juridical research supported by empirical juridical research. The data used are secondary data composed of primary law, secondary law materials and materials law tertier. In addition the primary data is also used as the supporter of the legal materials of secondary data. For the data analysis was done with a qualitative analysis of the juridical method. The results showed that PT. Air Born Indonesia's responsibility to lease aircraft in aircraft lease agreement lease agreement air transportation can be categorized as a reciprocal or bilateral agreement. In this case PT Air Born Indonesia as the holder does not fulfill the obligations as agreed in the agreement for not paying the De Havilland Canada DHC-6/300 Twin Otter MSN 518 PK-BAF registration fee corresponding to the amount rent with a specified time, changing the aircraft without the knowledge of Unity Group Ltd, operating the aircraft not in accordance with the agreement, then it is said to have made a default.</i> <i>Praktik kegiatan sewa pesawat antara perusahaan yang menyewakan pesawat dengan perusahaan penerbangan sebagai yang menyewa pesawat dapat memungkinkan terjadinya "wanprestasi" karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar sesuai dengan isi dari perjanjian sewa pesawat tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif di dukung oleh penelitian yuridis empiris, Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Air Born Indonesia kepada yang menyewakan pesawat di dalam perjanjian sewa pesawat perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral. Dalam kasus ini PT Air Born Indonesia sebagai pihak yang menyewa tidak membayar biaya sewa pesawat jenis De Havilland Canada DHC-6/300 Twin Otter MSN 518 Registrasi PK-BAF yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, merubah-rubah pesawat tanpa sepengetahuan Unity Group Ltd, mengoperasikan pesawat tidak sesuai dengan perjanjian, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.</i>

PENDAHULUAN

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, Lion Air, Pelita Air Service, Trigana Air Service dan lain-lain di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena akan banyak pilihan, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (*service*), diantara seperti tidak diberikannya konsumsi, flight entertainment bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat, sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan (Prakoso, 1996).

Sebuah perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam mengoperasikan pesawat udara pada sebuah basis charter, yaitu penerbangan yang dilakukan di luar jadwal normal, dengan membuat perjanjian dengan penyewa pesawat udara. Beberapa perusahaan angkutan udara niaga berjadwal juga mengoperasikan penerbangan charter seperti PT. Sriwijaya Air dan PT. Lion Air tetapi tidak dianggap atau dikelompokkan sebagai perusahaan niaga tidak berjadwal karena bersifat spot charter.

Salah satu kegunaan penerbangan charter antara lain untuk memfasilitasi traveling karyawan perusahaan yang men-charter yang bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain termasuk PT. Air Born Indonesia. Lebih jauh, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal sering beroperasi pada rute, atau menuju bandar udara, dimana tidak ada penerbangan terjadwal. Kebanyakan lalu lintas melalui bandar udara

berukuran kecil dan menengah memiliki penerbangan charter dan keselamatan bandar udara tersebut tergantung pada pajak pendaratan maskapai yang mereka dapat dari perusahaan maskapai sewaan. Beberapa maskapai yang mengoperasikan penerbangan berjadwal reguler telah membentuk divisi charter, meskipun ini tidak selalu berkompetitif dengan perusahaan charter spesialis. Dengan tambahan, beberapa maskapai penerbangan kargo kadang-kadang mengangkut beberapa penumpang sewaan dalam pesawat mereka. Ekonomi penerbangan charter menginginkan agar penerbangan harus beroperasi pada basis mendekati 100% kursi terpenuhi.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal dalam mengadakan pesawat dapat melalui pembelian, sewa ataupun sewa beli. Penentuan pengadaan pesawat akan dilakukan oleh perusahaan penerbangan melalui pembelian, sewa atau sewa beli berdasarkan pertimbangan ekonomis antara lain ketersediaan kekuatan finansial, jangka waktu penggunaan pesawat udara, permintaan pasar dan daerah operasional pesawat udara. Bagi perusahaan penerbangan yang memiliki kekuatan finansial terbatas, penggunaan jangka waktu terbatas, permintaan pasar untuk keperluan charter pada umumnya menentukan pengadaan pesawatnya dengan sewa pesawat dari perusahaan yang menyewakan pesawat (*aircraft lessor company*).

Praktik kegiatan sewa pesawat antara perusahaan yang menyewakan pesawat (*aircraft lessor company*) dengan perusahaan penerbangan sebagai yang menyewa pesawat (*aircraft lessee company*) dapat memungkinkan terjadinya "wanprestasi" karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar sesuai dengan isi dari perjanjian sewa pesawat tersebut. Salah satu butir perjanjian sewa pesawat adalah perikatan dimana satu pihak lessee menyanggupi untuk membayar sewa pesawat sesuai dengan besaran dan waktu yang disepakati, sedangkan pihak lessor menyiapkan pesawat yang laik terbang sebelum pesawat di *delivery* kepada lessee.

Salah satu pihak yang perlu dilindungi adalah lessor yang sebagai kreditur, dalam bentuk IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali diatur sesuai Pasal 74 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kuasa memohon deregistrasi dapat dilakukan apabila debitur atau lessee dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar. kreditur atau lessor berwenang mengajukan deregistrasi tanda pendaftaran berda-

sarkan IDERA kepada Menteri dan Menteri wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima¹ (Mertokusumo, 1988).

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal.

Terkait hal tersebut di atas, PT. Air Born Indonesia adalah perusahaan penerbangan niaga tidak berjadwal yaitu angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 4. Perusahaan penerbangan Persoalan bermula ketika PT. Air Born Indonesia sebagai pihak penyewa pesawat (lessee) yang merupakan perusahaan penerbangan yang membutuhkan sarana transportasi udara yaitu pesawat udara. Kemudian PT. Air Born Indonesia (lessee) menyewa pesawat jenis De Havilland Canada DHC-6/300 Twin Otter MSN 518 Registrasi PK-BAF kepada perusahaan pemilik pesawat sebagai yang menyewakan yaitu Unity Group Ltd (Lessor) Canada.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pesawat (Air-craft Lease Agreement) antara PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group Ltd tidak terlaksana sesuai dengan isi perjanjian yang diharapkan. Sedangkan PT. Air Born Indonesia tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya cicilan sewa pesawat sesuai dengan isi dari perjanjian. PT. Air Born Indonesia (lessee) sebagai pihak yang menyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian karena tidak membayar biaya sewa pesawat sesuai dengan besaran sewa dengan waktu yang telah ditentukan, merubah-merubah pesawat tanpa sepengetahuan Unity Group Ltd, mengoperasikan pesawat tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-undang merupakan instrumen hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) mengenai tanggung jawab:

1. Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.
2. Berdasarkan permohonan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Air Born Indonesia kepada yang menyewakan pesawat didalam perjanjian sewa pesawat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas terjadinya wanprestasi dalam penerapan perjanjian sewa pesawat?

PENGANGKUTAN UDARA

Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Pengangkutan Darat (pengangkutan melalui jalan raya, pengangkutan dengan Kereta Api). Pengangkutan Laut. Pengangkutan Udara (Khairandy, et. al., 1999).

Angkutan udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara. Angkutan Udara menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

PESAWAT SEWA

Suherman (1988) memberikan definisi charter pesawat sebagai pemanfaatan suatu pesawat oleh pihak yang bukan pihak yang mempunyai hak atas kapasitas ruangan pesawat, untuk keperluan sendiri berupa jasa angkutan/jasa lainnya atau menjual kembali jasa-jasa tersebut kepada pihak ketiga, di bagian lain beliau mengatakan bahwa charter adalah penyewaan kapasitas pesawat untuk dipergunakan pihak pencharter. Kartasapoetra dan Roekasih mengatakan bahwa charter dalam hubungannya dengan pesawat artinya usaha untuk menggunakan pesawat untuk sesuatu keperluan atau maksud, dengan penyerahan sejumlah harga yang ditentukan dalam perjanjian (Wardhana, 2006).

Dalam praktik charter pesawat akan dijumpai istilah-istilah yang berkaitan dengan pengertian mengenai charter pesawat udara, antara lain (Kartasapoetra, 1982):

1. Time charter, yaitu sewa menyewa pesawat menurut waktu yang diperlukan untuk keperluan si pencharter;
2. Voyage charter, yaitu sewa menyewa pesawat menurut suatu rute atau perjalanan tertentu;
3. Block charter, yaitu charter hanya mengenai sebagian dari kapasitas pesawat yang dimaksud;
4. Resale charter, yaitu sewa menyewa pesawat dimana pihak yang mencharter, mencharterkan lagi kepada pihak lain;
5. Wet lease, yaitu sewa menyewa pesawat lengkap dengan awak pesawat yang bertugas dalam penerbangan pesawat tersebut;
6. Dry lease, yaitu sewa menyewa pesawat tanpa mempergunakan awak pesawat (crew), jadi merupakan sewa menyewa barang.

PERJANJIAN SEWA

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*overeenkomst*". Dalam Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan dan perikatan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan diatur dalam buku III KUHPerdata, seperti yang diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini adalah (Salim, 2010): 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 2) Tidak tampak asas konsensualisme dan 3) Bersifat dualisme.

Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Sedangkan menurut Setiawan (1979), pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum. Setiawan (1979) mengusulkan untuk menambah kata-kata dalam perjanjian itu sebagai berikut: "perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum." Menambah perkataan atau 'saling mengikatkan dirinya.' Perumusan pengertian perjanjian menurut Setiawan (1979) menjadi, perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Berdasarkan kelemahan dari pengertian perjanjian yang di berikan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka para sarjana ahli hukum mencoba memberikan pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang mereka masing-masing. Pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut antara lain:

1. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1987).
2. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 1986).
3. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Muhammad, 2000).

Sebagian ahli hukum memiliki pendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan (Mertokusumo, 1985). Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio doctorum*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Mertokusumo (1985) bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum."

Berlatar belakang pentingnya peranan perusahaan penerbangan komersial sebagai sarana pengangkutan bagi pihak-pihak yang bepergian untuk melakukan transaksi bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan potensi, perusahaan penerbangan di Indonesia harus memperbanyak kuantitas pesawat sebagai barang modalnya yang sangat penting, yang berharga relatif mahal. Agar hal tersebut tidak terlalu memberatkan keuangan perusahaan penerbangan, maka pembelian/penyewaan barang modal tersebut tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui pembiayaan leasing sebagai alternatif pembiayaannya sewa pesawat dengan melakukan perjanjian leasing.

SUBJEK DAN OBJEK PERJANJIAN SEWA PESAWAT UDARA

Perkembangan usaha perjanjian pengangkutan udara ini tidak lepas dengan adanya suatu perjanjian yang digunakan mengakomodir kegiatan perjanjian tersebut. Para Sarjana memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian perjanjian sewa beli, yang keseluruhannya dapat disimpulkan menjadi 3 macam definisi, yaitu:

1. Definisi pertama yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran.
2. Definisi kedua yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan sewa menyewa.
3. Definisi ketiga yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli.

Dengan demikian, dari definisi yang dicantumkan oleh Undang-undang dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sewa beli sebagai gabungan antara sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi obyek jual beli. Oleh karena itu para pihak dapat mengurus balik nama dari obyek sewa beli tersebut.

Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituangkan dalam Undang-undang, yang menjadi landasan hukum perjanjian sewa beli adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/K /II/1980 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase, jual beli dengan angsuran dan sewa (renting)). Menurut SK Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980, Pasal 1 (a) sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Subyek dalam perjanjian sewa beli ini adalah kreditur (penjual sewa) dan debitur (pembeli sewa). Yang dapat bertindak sebagai penjual sewa beli adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian sewa beli sedangkan debitur adalah orang yang membeli barang dalam sistem sewa beli.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder, penelitian menggunakan metode ini pula menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto dan Mamudji, 2009). Data hukum primer diantaranya dari bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KUHPdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (On Rechmatige Daad); KUHPdata Pasal 1313 tentang Perjanjian; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 75 ayat (1) dan (2) tentang cedera janji (wanprestasi); Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 dan di adaptasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 29 huruf a angka 7; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Udara. Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai seperti peraturan perundang undangan lainnya dan buku buku ilmiah. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian menginterpretasikannya, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptif analitis yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penulisan melalui studi kepustakaan (Soemitro, 1998).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TANGGUNG JAWAB PT. AIR BORN INDONESIA KEPADA YANG MENYEWAKAN PESAWAT DIDALAM PERJANJIAN SEWA PESAWAT

Lembaga pembiayaan leasing disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. "Itikad baik da-

lam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan (Subekti, 1976). Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, "bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya (Sjahdeni, 1993)."

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Or as agreement made between two or more persons which is enforceable at law. Mengikatkan diri berarti ada suatu yang akan dicapai oleh pihak-pihak untuk terwujudnya suatu perjanjian, maka dari itu dalam perjanjian harus ada obyek yang jelas dari apa yang diperjanjikan.

Azas Itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik yang subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang berarti dalam hati, sikap batin seseorang pada waktu melaksanakan perjanjian. Sedangkan itikad baik yang obyektif mempunyai pengertian bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat. Prodjodikoro (1986) mengemukakan bahwa azas itikad baik berbeda dengan kepatutan, itikad baik pada hakikatnya terletak dalam diri orang yang bersangkutan dan merupakan unsur subyektif. Sedangkan kepatutan merupakan unsur obyektif yang pada pokoknya tergantung dari keadaan perjanjian.

Apabila karena suatu kesalahan pihak yang berjanji atau pihak yang wajib berprestasi tidak melakukan prestasi, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Subekti menyebut bentuk wanprestasi sebagai berikut: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila terjadi wanprestasi menurut Wiliam ada dua kemungkinan:

1. Kontrak (perjanjian) tetap ditegakkan sebagaimana yang tertulis dalam kontrak (perjanjian) tersebut (*to be performed as written*)
2. Keharusan untuk dimaafkan (*should be excused*)

Untuk menyatakan pihak yang berjanji (debitur) sebagai pihak yang wanprestasi diperlukan somasi-somasi, hingga pada akhirnya ditindaklanjuti secara hukum. Kalau ditemukan alasan-alasan yang tepat yang sesuai dengan itikad baik dan kepatutan, tentunya dimungkinkan untuk dimaafkan dengan kompensasi (remedy).

Dalam pengumuman Direktur Jendral Moneter Nomor Peng 307/DJM/III.1/7.1974 tanggal 8 Juli 1974, ruas 8.2. yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan, para pengusaha leasing diharuskan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Moneter. Departemen Keuangan, antara lain "copy kontrak leasing dan sebagainya", bahwa perjanjian leasing harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian leasing harus berbentuk Akta Otentik/Akta Notaris atau Akta di Bawah Tangan. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan Akta Notaris atau tidak. Namun ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa pesawat memiliki peran masing-masing. Oleh karenanya dalam perjanjian leasing ini semua kepentingan dari lessor sudah terlindungi hak-hak dan kewajibannya sedangkan pihak lessee hanya sebagian kecil saja. Apabila lessor dengan alasan yang cukup merasa tidak lagi terjamin kepentingannya maka lessor dapat menghendaki untuk mengambil kembali barang modal dan lessee melepaskan semua hak untuk menuntut ganti rugi yang ditimbulkan karena pengambilan kembali barang modal tersebut dan memberi kuasa kepada lessor untuk menjual atau memindahtangankan barang modal kepada umum atau dibawah tangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada lessee. Hal ini merugikan pihak lessee karena berkaitan dengan penambahan dan perubahan terhadap barang modal seperti barang modal berupa angkutan transportasi yang mana barang modal tersebut diperoleh dari pihak ketiga (supplier) hanya berupa chasis kendaraan, artinya barang modal dapat digunakan sepenuhnya jikalau sudah dilengkapi dengan body dan peralatan yang mendukung menjadi sebuah angkutan transportasi yang harga perakitannya mencapai setengah dari harga awal barang modal tanpa tambahan, yang merugikan dalam hal ini adalah jika lessee tidak mampu membayar angsuran maka barang modal dapat ditarik atau diminta baik atau tanpa pemberitahuan kepada pihak lessee dan les-

see diwajibkan melunasi atau membayar sebagian uang sewa.

Yang menjadi permasalahan di sini ialah di samping pengambilan barang modal dengan atau tanpa pemberitahuan kepada lessee juga mengenai tidak adanya ganti rugi atas perubahan yang dilakukan pihak lessee dalam merakit barang modal tersebut menjadi barang modal yang dapat dipakai menjadi kendaraan transportasi. dan sebaliknya juga bagaimana perlindungan bagi pihak lessor walaupun di atas kertas perjanjian kepentingannya sudah terlindungi, namun dalam kenyataannya jika pihak lessee menyalahgunakan barang modal tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak perjanjian tentang leasing ini bisa terjadi permasalahan-permasalahan diantaranya jika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap pihak lain baik disebabkan karena keadaan ekonomi atau keadaan yang tidak memungkinkan secara internal dari salah satu pihak atau juga penyalahgunaan dengan maksud kesengajaan untuk merugikan pihak yang lainnya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah mungkin semua kerugian ditanggung oleh pihak lessee (dalam hal klausul yang merugikan pihak lessee), tentu saja hal tersebut tidak mencerminkan keadilan, bagaimana perlindungan atau kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian leasing ini, karena selama ini peraturan mengenai sewa guna usaha (leasing) hanya bersifat administratif.

Hubungan lessor dan lessee merupakan hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian financial lease atau kontrak leasing, dimana perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis, tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 KUH-Perdata, yaitu : “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari apa yang dimuat di dalamnya”.

Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada penekanan oleh pihak penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, untuk memberi perlindungan hukum kepada pembeli, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pembeli, melalui peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut penting karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi. Leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian pihak lessee dalam menjaga barang modal di tengah berlangsungnya proses pelaksanaan leasing tersebut.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Atas dasar tersebut maka dalam pelaksanaan kontrak khususnya dibidang bisnis diperlukan suatu perjanjian atau kontrak yang efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga serta efektif dari segi isi atau muatan perjanjian maka para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya sering kali menggunakan jenis perjanjian baku/standar (standard contract).

Dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group menjadi Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut mengikat para pihak. Selain itu perjanjian yang dilakukan PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group adalah perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dasar hukum sewa menyewa itu sendiri dan terpenuhinya unsur-unsur sewa menyewa.

Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Yang kedua adanya unsur naturalia, adalah bagian perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Yang ketiga mengandung unsur aksidentalia, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat. Klausul aksidentalia yang terbentuk berdasarkan unsur aksidentalia sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula aksidentalia yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-

-undangan, peraturan pemerintah maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya (*pacta sun servanda*). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka jelas perjanjian yang dilakukan oleh PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group adalah perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain itu dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dan akhirnya mengikat para pihak. Setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang." Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa menyewa PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Subekti (2004) mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh Undang-undang (Suharnoko, 2004).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PENERAPAN PERJANJIAN SEWA PESAWAT

Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji (Prodjodikoro, 1986). Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut Ibrahim (2004) maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya:

- a. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perjanjian ini bersifat konsensual, yang artinya perjanjian/kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian sewa menyewa mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian sewa pesawat tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian sewa menyewa tersebut dibatalkan/diputuskan secara sepihak atau salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, maka pihak lainnya dapat menggugatnya.

Melihat kepada kasus antara PT. Air Born Indonesia dengan Unity Group, maka jelas bahwa kedua pihak tersebut melakukan suatu perbuatan hukum yaitu mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum yang juga dikehendaki para pihak dan akibat hukum dari perikatan yang mereka buat tersebut dapat dibuat mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak namun tetap harus tunduk kepada Undang-undang.

Melihat kepada sifat yang dimiliki dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, perlu juga memperhatikan kepada pengaturan lain yang mengatur perjanjian tersebut, mengingat objek perjanjian tersebut adalah pesawat terbang yang juga merupakan salah satu sarana alat pengangkutan, sehingga secara umum bisa dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan, maka ada baiknya kami menguraikan sedikit tentang perjanjian pengangkutan.

Menurut Purwosutjipto (1991) mengatakan pengangkutan memiliki arti yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima dan penumpang) mengikatkan dirinya untuk berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya tertentu dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut. Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang da-

gangan. Perkataan “Carter”, yang berasal dari dunia perkapalan, ditujukan kepada pemborongan pemakaian sebuah kendaraan (kapal laut, kapal terbang, mobil dan sebagainya) untuk suatu waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh si pencarter (Subekti, 2004).

Perjanjian Pengangkutan ini tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi mengenai pengangkutan terdapat berbagai peraturan diluar BW, misalnya: Ordonansi Lalu-lintas di jalan umum (*wegverkeersordonnantie*) dari tanggal 23 Februari 1933, Lembaran Negara 1933 No.86, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1951 termuat dalam Lembaran Negara tahun 1951 No.42; Ordonansi Pengangkutan Udara (*“luchtvervoer-ordonnantie”*) dari tanggal 9 Maret 1939, Lembaran Negara tahun 1939 No.100; sedangkan pengangkutan melalui lautan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku II, Bab Ke V, bab Ke V A dan bab ke V B, yang berturut-turut mengatur tentang pencarteran kapal, pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Dalam pada itu *“Wegverkeersordonnantie”* telah dicabut dan diganti oleh “Undang-undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya” (UU No. 3 LN No. 25/1965) yang memuat ketentuan-ketentuan sama dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan “Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang” (PP No. 17/1965).

Perihal pengangkutan orang dan barang melalui laut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II Bab VA dan VB sebagaimana disebutkan, dimana Pasal 468 dan Pasal 470 memuat peraturan-peraturan yang tujuannya sama dengan Pasal 28 Ordonansi Lalu lintas jalan umum. Menurut KUHD Pasal 491 menyebutkan “Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”

Apabila si pengangkut melalaikan kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan dalam Buku III dari KUHPerdota, yaitu dalam Pasal 1243 dan selanjutnya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada

salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum pengangkutan udara (Air Transportation) adalah merupakan bagian daripada hukum penerbangan (Aviation Law) dan hukum penerbangan merupakan bagian dari hukum udara (Air Law). Hukum udara adalah sekumpulan peraturan yang menguasai ruang udara serta penggunaannya di lingkungan penerbangan. Sedangkan hukum penerbangan adalah kumpulan peraturan yang secara khusus mengenai penerbangan, pesawat udara, ruang udara dan peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan. Dengan demikian, hukum udara lebih luas cakupannya dari pada hukum penerbangan atau hukum pengangkutan udara.

Berdasarkan hal ini maka jelas bahwa pengaturan perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara di Indonesia juga telah diatur dalam KUHPerdota sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara tersebut dalam KUHPerdota. Adapun pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa tersebut juga memiliki akibat hukum dan sanksi sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota. Sekalipun dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan sanksi tertulis, namun Undang-undang melindungi para pengguna yang menyewa alat transportasi udara dengan melihat kepada pengaturan mengenai sanksi akibat wanprestasi. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu (Muhammad, 2007):

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

SIMPULAN

1. Tanggung jawab PT. Air Born Indonesia kepada yang menyewakan pesawat di dalam perjanjian sewa pesawat perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek

hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan hukum diantara para pihak yaitu adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh pengangkut, dimana pengangkut menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, menggunakan pesawat terbang kemudian adanya kewajiban penumpang untuk membayar ongkos atau biaya pengangkutan. Dalam kasus ini, perjanjian penyediaan transportasi udara tersebut secara umum merupakan perjanjian pengangkutan, namun melihat kepada sifatnya dan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa menyewa, maka dapat disimpulkan perjanjian ini adalah perjanjian sewa menyewa. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara menurut hukum yang berlaku di Indonesia masih tetap mengacu pada bab ketujuh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya wanprestasi dalam penerapan perjanjian sewa pesawat atas terkait dengan hukum perjanjian apabila pemberi sewa tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji. Dalam kasus ini PT Air Born Indonesia (lessee) sebagai pihak yang menyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian karena tidak membayar biaya sewa pesawat jenis De Havilland Canada DHC-6/300 Twin Otter MSN 518 Registrasi PK-BAF yang sesuai dengan besaran sewa dengan waktu yang telah ditentukan, merubah-rubah pesawat tanpa sepengetahuan Unity Group Ltd, mengoperasikan pesawat tidak sesuai dengan perjanjian.

SARAN

1. Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Penerbangan, namun hal ini seharusnya diperhatikan oleh pihak PT. Air Born Indonesia pada saat akan mengikatkan dirinya kepada pihak Unity Group Ltd, ataupun hal ini juga berlaku kepada pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian dengan pihak PT. Air Born Indonesia. Karena disini dapat dilihat kelalaian yang dilakukan PT Air Born Indonesia me-

nyebabkan pengaruh nama baik negara menjadi buruk dimata negara lain.

2. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, seharusnya melihat kepada ketentuan hukum yang mengatur mengenai isi maupun peraturan mengenai keberlakuan suatu perjanjian.

Daftar Pustaka

- Direktur Jendral Moneter Nomor Peng 307/DJM/III.1/7.1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.
- Harahap, M. Yahya. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johanes. (2004). Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Johnny. (2005). Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartasapoetra. (1982). Segi-segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara. Bandung: Armico.
- Kementerian Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. Berita Negara Tahun 2011 Nomor 486.
- Khairandy, Ridwan et. al. (1999). Pengantar Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Mertokusumo, RM. Sudikno. (1988'). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (1985). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2007). Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Prakoso, Dahara Djoko. (1996). Leasing dan Permasalahannya. Semarang: Effhar & Prize.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. *Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. *Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68*. Tambahan *Lembaran Negara Nomor 3610*.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Beserta Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara. *Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 39*.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1951 Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu-Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 No. 86). *Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 42*. Tambahan *Lembaran Negara Nomor 114*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *Lembaran Negara No. 1 Tahun 2009*. Tambahan *Lembaran Negara No. 4956*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. *Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25*. Tambahan *Lembaran Negara Nomor 2742*.
- Salim, HS. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitjio. (1998). *Metodologi Penelitian dan Jurimeteri*. Jakarta: Galian Indonesia.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Inter-masa.
- Subekti. (1976). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Inter-masa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suherman, E. (1988). *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*. Bandung: Alumni.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan Usaha leasing
- Wardhana, K. Wisnu. (2006). "Tanggung Jawab Penyelenggara Penerbangan Charter." *Risalah Hukum*. Vol. 2, No. 2..

